



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan ini.

Pasal 3

- (1) Formula dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dasar Alokasi Dana Desa (ADADD) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Formula Alokasi Dana Desa (AFADD) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besarnya Alokasi Dasar Alokasi Dana Desa (ADADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 58% (lima puluh delapan perseratus) dari jumlah ADD Kota yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Perhitungan Alokasi Formula Alokasi Dana Desa Proporsional (AFADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 42% (empat puluh dua perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik.
- (4) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot luas wilayah 15% (sepuluh perseratus);
 - b. bobot jumlah penduduk 10% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot angka kemiskinan 50% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 25% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$\text{AFADD Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AFADD Kota}$$

Keterangan:

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Tidore Kepulauan. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Tidore Kepulauan. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Tidore Kepulauan. |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Tidore Kepulauan . |
| AF Kota | = | Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan |

- a. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berwenang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan sedangkan data angka kemiskinan dan luas wilayah bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pemerintah Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala,yaitu laporan mengenai Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 yang dibuat secara rutin setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja;
 - b. laporan akhir dari penggunaan setiap Tahap Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat 31 Desember 2021.
- (4) Tim pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari Desa di Wilayah Kecamatan dilampiri laporan dari tingkat Desa secara bertahap dilaporkan kepada Walikota C.q Kepala DPMD paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (5) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. masalah yang dihadapi.
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kota sebagai aparat pengawas internal Kota yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- (3) Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan dari rekening Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan ke Rekening Kas Desa dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APBDes telah disahkan.
- (2) Apabila sampai akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
- (3) Bendahara wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara.
- (4) Pembiayaan pembangunan /fisik Desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.
- (6) Anggaran ADD terintegritas dalam APBDes dan pelanggaran atas tata cara dan peraturan yang telah ditetapkan didalam penggunaan ADD berpedoman pada sanksi yang tertuang dalam ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the official.

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 594.

